PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUBAH

Jl. Raya Subah Sambas Desa Balai Gemuruh Kec.Subah Kode Pos 79471 Telp/Call Center: 08115710166, e-mail: puskessubah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUBAH NOMOR: 000.8.3.2/05/SK/PKM-SBH/I/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUBAH

KEPALA PUSKESMAS SUBAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiabn berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Selakau:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

- Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik:
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUBAH TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

DI PUSKESMAS SUBAH.

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Subah sebagaimana

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Maklumat Pelayanan Puskesmas Subah sebagaimana

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Puskesmas.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subah

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SUBAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

SUBAH

NOMOR : 000.8.3.2//SK/PKM-SBH/2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT

PELAYANAN DI PUSKESMAS SUBAH

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUBAH

1. Standar Pelayanan Publik Skrinning Infeksius/Triase

0.0		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;4. Permenkes RI Nomor 27 Tahun 2017
		Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di pelayanan fasilitas kesehatan;
		5. Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun tentang Penyelenggaraan Pusat
		Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	1. Kartu BPJS
	Pelayanan	2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pasien datang mengambil nomor antrian skrining
	1	Pasien duduk menunggu antrian skrining
		Pasien dipanggil untuk dilakukan skrining
		4. Pasien mendapatkan antrian prioritas atau umum serta indikasi infeksius atau tidak
		5. Pasien terindikasi infeksi menunggu di ruang INFEKSIUS
		6. Pasien terindikasi infeksius didaftaran oleh petugas skrining
		 Pasien diberikan nomor antrian pendaftaran.
		Pasien dipersilahkan masuk keruang tunggu untuk dipanggil nomor antrian di pendaftran
4	Jangka waktu	5 menit

4 Jangka waktu 5 menit penyelesaian

5 Biaya/Tarif Produk Pelayanan 6 Mendapatkan nomor antrian pendaftran 7 1. Buku Register Sarana. Prasarana, dan/atau Fasilitas 2. Alat Tulis 3. Masker 4. Nomor Antrian 5. Kursi 6. Meja 8 Kompetensi Pelaksana 1. D3 / S1 Kesehatan sesuai kompetensi profesi 2. Ramah, sopan, cekatan 9 Pengawasan Internal 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan 10 Penanganan Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat Pengaduan, memberikan pengaduan melalui kotak saran, Saran, dan Masukan callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung 11 Jumlah pelaksana 1 orang Tenaga Kesehatan 12 Jaminan Pelayanan 1. Jaminan pelayanan yang memberikan dilaksanakan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan 13 Jaminan Keamanan 1. Jaminan keamanan dan keselamatan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk

pelayanan

memberikan rasa aman, bebas dan bahaya

dan risiko keragu-raguan

2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya

14 Evaluasi Pelaksana

- Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
 - 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
 - 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

2. Standar Pelayanan Publik pelayanan Pendaftaran

NO **KOMPONEN** URAIAN 1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 2 Persyaratan 1. Kartu BPJS Pelayanan 2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak) 3. Kartu Berobat (Bagi Pasien Lama) 4. Buku KIA bagi ibu hamil 5. Sudah mendapatkan skreaning dan nomor antrian pendaftaran 3 Sistem. mekanisme 1. Petugas memanggil nomor antrian sesuai dan prosedur nomor urut 2. Petugas mencarikan data Rekam Medis Lama untuk pasien Lama 3. Petugas membuatkan Rekam medis dan persetujuan umum untuk pasien baru 4. Pasien BPJS aktif di puskesmas petugas

melakukan entri BPJS

- Pasien tidak ada BPJS dan tidak aktif termasuk pasien UMUM
- Pasien mendapatkan informasi hak dan kewajiban pasien serta informasi lain dipendaftaran
- 7. Pasien didaftarkan sesuai dengan pelayanan yang dituju
- 8. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan
- 4 Jangka waktu penyelesaian
 - waktu 1. Pendaftaran pasien Baru 5 7 menit 2. Pendafataran pasien Lama 7 – 10 menit
- 5 Biaya/Tarif
- 6 Produk Pelayanan
- 1. Mendapatkan nomor antrian pelayanan poli
- 2. Mendapatkan Rekam Medis
- 3. Mendapatkan kartu berobat bagi pasien baru
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- Prasarana, 1. Komputer
 - 2. Printer
 - 3. Kartu Berobat
 - 4. Kwitansi
 - Alat tulis
 - 6. Meja kursi
 - 7. Buku informasi
 - 8. Lemari
 - 9. Kipas
- 8 Kompetensi Pelaksana
- 1. Sarjana Rekam Medis dan SMA
- 2. Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik, teliti, responsive.
- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan

		selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah pelaksana	1 orang tenaga perekam medis2 orang tenaga Kesehatan lainnya
12	Jaminan Pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan Puskesmas dengan lokakaya mini Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

3. Standar Pelayanan Publik IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 209
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pusat
		Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	Kartu Berobat
	Pelayanan	2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, ASKES)

- 3. Identitas Diri (KTP/KK)
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
- Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Subah
- 2. Pasien dilakukan TRIASE GAWAT DARURAT, dengan diberikan label :
 - a. HIJAU: Kondisi ringan/aman, penderita yang masih bisa berjalan
 - kUNING : Gawat Tidak Darurat, penderita dengan nafas spontan respiratori rate <30 x/menit, masih bisa mengikuti perintah
 - MERAH : Gawat Darurat/Kondisi berat, penderita luka berat yang mengancam nyawa, dan harus dilakukan pertolongan segera
 - d. HITAM : Tidak ada respon (Meninggal dunia)
- Petugas mengutamakan pasien yang berlabel merah terlebih dahulu, prioriras kedua adalah pasien yang berlabel kuning, dan yang terakhir adalah pasien yang berlabel hijau.
- Jika kondisi ringan lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jika gawat dilakukan tindakan medis dan keluarga mendaftar ke bagian pendaftaran
- 5. Penanganan tindakan medis dibagi menjadi3:
 - a. Pengananan pada pasien kondisi ringan (hijau): dapat dipindahkan ke rawat jalan, pemberian resep lalu jika diperbolehkan pulang, maka pasien diperbolehkan pulang
 - b. Penanganan pada pasien kondisi sedang (kuning) : Memerlukan tindakan medis lebih lanjut, dapat dilakukan observasi atau rawat inap di Puskesmas
 - c. Penanganan pada pasien kondisi berat (merah) : Dilakukan tindakan medis langsung/segera. Jika pasien tidak mampu ditangani, maka dirujuk ke rumah sakit
 - d. Untuk pasien yang label hitam, dapat langsung dibawa oleh keluarga

4 Jangka penyelesaian

Biaya/Tarif

5

- waktu
- Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
- 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
- 1. IGD (jam dinas 08.00 s/d 14.00) : Rp. 5.000 untuk pasien umum
 - 2. IGD (diluar jam dinas): Rp. 15.000
 - 3. Sirukumsisi : Rp. 150.000
 - Tindakan kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, aff jahitan, pasang kateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban): Rp. 15.000
 - Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus alienum, THT, ekstraksi kulit, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 sm, Tindakan resusitasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/ kaki): Rp. 50.000
 - 6. Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll): Rp. 100.000
 - 7. Pemasangan Infus pertama: Rp. 60.000
 - 8. Infus bayi pertama: Rp. 70.000
 - 9. Cairan infus perbotol: 15.000
 - 10. Spalak bayi : Rp. 15.000
 - 11. Spalak balita: Rp. 25.000
 - 12. Spalak dewasa : Rp. 30.000
 - 13. Kateter: Rp. 70.000
 - 14. Tindakan kumbah lambung : 50.000
 - 15. Pemakaian nebulizer: Rp. 50.000
 - 16. Pemakaian oksigen per jam: Rp. 50.000
 - 17. Pemberian ABU/ ATS (paket): Rp. 250.000
 - 18. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
- 6 Produk Pelayanan
- 1. Mendapatkan penanganan segera dari IGD
- 2. Mendapatkan tindakan medis yang diperlukan
- 3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa
- 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Lemari besi
- 2. Lemari kaca besi besar
- 3. Meja
- 4. Kursi

- 5. Tempat tidur
- 6. Brankar
- 7. Trolley
- 8. Rak susun obat
- 9. Tempat sampah
- 10. Bantal
- 11. Oksigen besar
- 12. Oksigen kecil
- 13. Oksigen Listrik
- 14. Tromol bigsize
- 15. Stetoskop dewasa
- 16. Bak instrument
- 17. Korentang
- 18. Pinset Anatomis
- 19. Pinser Sirugis
- 20. Nierbakken
- 21. Gunting mayo lurus
- 22. Tromol besar
- 23. Tromol kecil
- 24. Bak intsrumen besar
- 25. Spatel lidah
- 26. Tournigguet
- 27. Hammer reflek
- 28. Klem lurus
- 29. Klem sirugis
- 30. Timbangan dewasa
- 31. Tensimeter jarum
- 32. Tensimeter Digital
- 33. Tiang infus
- 34. Suctionpump
- 35. Kursi roda Cadangan
- 36. Jam dinding
- 37. Regulator oksigen
- 38. Fingertrip pulse
- 39. Suction elektrik
- 40. Head lamp
- 41. Kipas angin dinding
- 42. Set hecting minor
- 43. Set hecting mayor
- 44. Set sirkumsisi
- 45. Nebulizer
- 46. Dopler
- 47. Thermometer infrared

40	D 1	
4 ×	Ruku	register
TU.	Duna	1 Guiotoi

- 8 Kompetensi Pelaksana
- 9 Pengawasan Internal
- Sarjana kedokteran dan S1/D3 keperawatan yang sesuai dengan kompetensi profesi
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 1. Dokter: 1 orang
- 2. S1 Perawat: 1 orang
- 3. D3 Perawat: 5 orang
- 12 Jaminan Pelayanan
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini

 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

4. Standar Pelayanan Publik pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

NO **KOMPONEN** URAIAN 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 1 Dasar Hukum tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Persyaratan 1. Kartu berobat Pelayanan 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Kartu Jainan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 3 Sistem, mekanisme 1. Petugas poli umum memanggil pasien 2. Petugas poli umum mencocokkan identitas dan prosedur pasien dengan rekam medik pasien 3. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV: tekanan darah,nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat 4. Pasien dilakukan anamnesis dan pemriksaan fisik oleh dokter 5. Jika diperlukan kolaborasi/rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan laboratorium. konsultasi gizi, konsultasi sanitasi (Kesling) dan pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut dan tindakan di IGD 6. Dokter menegakkan diagnosis dan

memberikan tindakan/terapi

berdasarkan rekam medis

7. Dokter memberikan resep obat pada pasien

untuk diambil di farmasi (rawat jalan)

8. Petugas menulis buku register pasien

4 Jangka penyelesaian

Biaya/Tarif

5

waktu Waktu pelayanan:

Anamnesa: 3 menit

Pemeriksaan TTV: 2 menit

Pemeriksaan dokter: 5 – 10 menit

- 1. Pemeriksaan visus: Rp. 10.000
- 2. Pemeriksaan buta warna: Rp. 10.000
- 3. Surat Keterangan (visum hidup/visum mati): Rp. 50.000
- 4. Surat keterangan kematian: Rp. 10.000
- 5. Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000
- 6. Pengujian Kesehatan (umum): Rp. 10.000
- 7. Pengujian Kesehatan (anak sekolah): Rp. 10.000
- 8. Pengujian Kesehatan (calon jamaah haji Tingkat pertama): Rp. 50.000

Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

- Produk Pelayanan 6
- 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
- 2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)
- 3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)
- 4. Mendapatkan resep obat
- 5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)
- 6. Mendapatkan pengujian surat hasil Kesehatan
- 7. Mendapat surat keterangan (kematian, istirahat, visum)
- 7 Sarana. Prasarana. dan/atau Fasilitas
- 1. Tensimeter digital
- 2. Thermometer
- 3. Pulse oximeter
- 4. Stetoskop
- 5. Timbangan berdiri dan pengukur tinggi badan
- 6. Senter
- 7. Meteran
- 8. Tourniquet

- Buku Ishihara
- 10. Snellen chart
- 11. Set pemeriksaan mata
- 12. meja kayu
- 13. Kursi Plastik
- 14. Lemari kaca
- 15. Mikrotois
- 16. Set tempat tidur pemeriksaan
- 17. Bantal
- 18. Keranjang
- 19. Buku register
- 20. Wastafel
- 21. Tempat sampah infeksius dan non infeksius
- 22. Masker
- 23. Sarung tangan
- 8 Kompetensi Pelaksana
- Sarjana kedokteran dan S1/D3 keperawatan yang sesuai dengan kompetensi profesi

9 Pengawasan Internal

- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

11 Jumlah pelaksana

Dokter: 1 orang

S1 Perawat : 1 orang D3 Perawat : 5 orang

12 Jaminan Pelayanan

 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan

- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint
- 5. Standar Pelayanan Publik pelayanan Kesehatan Ibu

NO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN

- Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik
- 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
- 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual
- Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan

		Vahunatan Cambaa
0 5		Kabupaten Sambas
2	Persyaratan	Kartu Jaminan Kesehatan
	Pelayanan	2. Buku KIA
		3. Surat Pengantar Catin dari Desa
3	Sistem, mekanisme	1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai
	dan prosedur	Antrian E-Pus
		2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan
		Antrian E-Pus
		3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
		oleh bidan
		4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal
		antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan
		Umum, RuanganGizi , Ruangan Kesehatan
		Gigi dan Mulut
		5. Pemberian pelayanan kebidanan (ANC,
		USG,Konseling Kespro dan Imunisasi Catin
		6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan
		penyelesaian administrasi / pembayaran bagi
		pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan
		Kesehatan)
		7. Pasien pulang / Dirujuk
4	Jangka waktu	1. ANC: 15-20 menit
	penyelesaian	2. Konsultasi: 10 – 15 menit
		3. Immunisasi Catin: 10 – 15 menit
		4. USG: 15 – 20 Menit
5	Biaya/Tarif	1. Pelayanan ANC : Rp. 50.000
		2. Pemeriksaan Catin: 15.000
		3. Pemeriksaan USG: Rp. 50.000
6	Produk Pelayanan	Pelayanan ANC, USG , Imunisasi Catin,
		Konseling Kesehatan Reproduksi
7	Sarana, Prasarana,	Ruang Pelayanan
	dan/atau Fasilitas	2. Tempat tidur
		3. Meja
		4. Kursi
		5. Lemari kaca
		6. File Box
		7. Rak Mini
		8. Kipas Angin
		9. Westafel dan Cermin
		10. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius
		11. Alat USG
		12. Doppler

Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di

- 13. Tensimeter Digital
- 14. Alat Antropometri
- 15. Buku KIA
- 16. Buku Register Kunjungan
- 17. Buku Rujukan Internal
- 18. Safty Box
- 19. Spuit dan Alkohol Swab
- 8 Kompetensi Profesi bidan 1 orang, D4 kebidanan 3 orang, D3 Pelaksana kebidanan 4 orang
- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 8 orang
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya

14 Evaluasi Pelaksana

- Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
 - 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
 - 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

6. Standar Pelayanan Publik pelayanan Kesehatan Anak

NO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN

- Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik
- 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
- 6. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
- 2 PersyaratanPelayanan
- 1. KTP/KK
- 2. Kartu Jaminan Kesehatan
- 3. Buku KIA
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
 - mekanisme 1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai ur Antrian E-Pus
 - Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian E-Pus
 - 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan
 - 4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan Umum, Ruangan Gizi, Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut

- 5. Pemberian pelayanan Kesehatan Anak
- Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan)
- 7. Pasien pulang / Dirujuk
- 4 Jangka waktu MTBM dan MTBS : 15 20 menit penyelesaian
- 5 Biaya/Tarif
- 6 Produk Pelayanan
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- Pelayanan Umum : Rp. 5.000 Pelayanan MTBM dan MTBS
- 1. Ruang Pelayanan
- 2. Tempat tidur
- 3. Meja
- 4. Kursi
- 5. Lemari kaca
- 6. File Box
- 7. Rak Mini
- 8. Kipas Angin
- 9. Westafel dan Cermin
- 10. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius
- 11. Dopple
- 12. Tensimeter digital
- 13. Alat Antropometri
- 14. Buku KIA
- 15. Thermometer
- 16. Buku Register Kunjungan
- 17. Buku Rujukan Internal
- 8 Kompetensi Pelaksana

Profesi bidan 1 orang, D4 kebidanan 3 orang, D3 kebidanan 4 orang

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan

belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 8 orang
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
 - 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
 - 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

7. Standar Pelayanan Publik pelayanan KB dan IVA

NO KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

- Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik

- 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
- 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual
- 7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
- 2 PersyaratanPelayanan
- 1. KTP/KK
- 2. Kartu Jaminan Kesehatan
- 3. Kartu K1 KB
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
- mekanisme 1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai ur Antrian E-Pus
 - Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian E-Pus
 - Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan
 - Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan Umum
 - Memberikan Konseling ABPK pada Pasien Baru dan Konseling Deteksi Dini CA Cervik dan DA Payudara
 - Pemberian pelayanan Kontrasepsi , IVA, SADANIS
 - Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan
 - 8. Pasien pulang / Dirujuk
- 4 Jangka waktu penyelesaian
 - waktu 1. Pil KB: 5 10 Menit
 - 2. Kondom: 5 10 Menit
 - 3. Suntik KB : 5 10 menit
 - 4. Pemasangan IUD / Implant: 15 20 menit
 - 5. Pencabutan IUD: 15 30 menit
 - 6. Konseling: 10 15 menit
 - 7. Pemeriksaan IVA dan Sadanis: 30 menit
- 5 Biaya/Tarif
- 1. KB Suntik: Rp.15.000

- 2. KB Pil Mandiri: Rp. 15.000
- 3. Kondom: Rp. 5000
- 4. Jasa Pasang Implant: Rp. 100.000
- 5. Jasa Pasang IUD: Rp. 100.000
- 6. Jasa Buka Implant: Rp. 75.000
- 7. Jasa Buka IUD: Rp. 75.000
- 8. Pemeriksaan IVA: Rp. 25.00
- 6 Produk Pelayanan
- Pemberian pelayanan Kontrasepsi Suntik, Pil, Kondom, Implan dan IUD
- 2. Konseling ABPK
- 3. Konseling Kesehatan Reproduksi
- 4. Pemeriksaan IVA dan SADANIS
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Ruang Pelayanan
- 2. Obgin Bed
- 3. Tangga Obgin Bed
- 4. Examination Lamp
- 5. Bantal
- 6. Selimut
- 7. Meja
- 8. Kursi
- 9. Lemari arsip
- 10. Lemari Alat
- 11. File Box
- 12. Rak Mini
- 13. Kipas Angin
- 14. Westafel
- 15. Jam Dinding
- 16. Tempat tissue
- 17. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius
- 18. Pengukur Tinggi badan
- 19. Tensimeter Digital
- 20. Timbangan Dewasa
- 21. Pengukur Lingkar Perut
- 22. Buku Register Kunjungan
- 23. Buku Rujukan Internal
- 24. Lembar Balik konseling
- 25. Kartu K1 KB
- 26. Inform Consent
- 27. Kartu Pemeriksaan IVA dan SADANIS
- 28. Troly
- 29. Stetoskop
- 30. Bak Instrument
- 31. IUD Kit

- 32. Implant Removal KIT
- 33. Underpad
- 34. Kapas lidi
- 35. Asam asetat 5 %
- 36. Cairan Aquades Steril
- 37. Tabung Gas CO2
- 38. Tabung Gas N2O
- 8 Kompetensi Pelaksana
- Profesi bidan 1 orang, D4 kebidanan 3 orang, D3 kebidanan 4 orang
- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 8 orang
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya

- 14 Evaluasi Pelaksana
- Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
 - 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
 - 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint
- 8. Standar Pelayanan Publik pelayanan persalinan

NO KOMPONEN

URAIAN

- 1 Dasar Hukum
- Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik
- 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
- Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual
- 7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
- 2 PersyaratanPelayanan
- 1. KTP/KK
- 2. Kartu Jaminan Kesehatan
- 3. Kartu K1 KB
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
- mekanisme 1. Pasien Ke UGD/Poli Kesehatan Ibu
 - 2. Melakukan Identifikasi Pasien
 - 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan
 - 4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal

- 5. ruangan Laboratorium
- 6. Melakukan observasi dan Pertolongan
- 7. Persalinan Normal dan rujukan ibu bersalin dengan Resiko Tinggi.
- 8. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan)
- 9. Pasien pulang / Dirujuk
- 4 Jangka waktu penyelesaian
 - waktu 1. Respon Tindakan < 5Menit2. Lama Tindakan Sesuai dengan Partograf dan Kondisi Pasien.
- 5 Biaya/Tarif
- 1. Tindakan Persalinan Normal Rp. 700.000
- Pelayanan Pra Rujukan dan Komplikasi KebidananRp. 125.000
- 6 Produk Pelayanan
- 1. Observasi Persalinan
- 2. Pertolongan persalinan Normal
- 3. Penapisan Bumil/Bulin Resiko Tinggi
- 4. Rujukan Bumil/Bulin Resiko Tinggi
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Ruang Pelayanan
- 2. Obgin Bed
- 3. Tangga Obgin Bed
- 4. Examination Lamp
- 5. Bantal
- 6. Selimut
- 7. Meja
- 8. Kursi
- 9. Lemari arsip
- 10. Lemari Kaca
- 11. File Box
- 12. Rak Mini
- 13. Westafel
- 14. Jam Dinding
- 15. Tempat tissue
- 16. Perlak
- 17. Troly
- 18. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius
- 19. Tiang Infus
- 20. Tensimeter Digital
- 21. Timbangan bayi
- 22. Pengukur Panjang Badan
- 23. Doppler
- 24. Partu set

- 25. Kaca Mata goegle
- 26. Apron
- 27. Heacting Set
- 28. Handscone
- 29. Alat Resusitasi Bayi
- 30. Ambu Bag Bay
- 31. Suction Bayi
- 32. Oksigen tabung Kecil
- 33. Tempat Linen
- 34. Tromol
- 35. Stetoskop
- 36. Inkubator
- 37. Infant Warmer
- 38. Infus Set
- 39. Kateter
- 40. Spuit

8 orang

- 41. Tirai Plastik
- 42. Buku Register Persalinan
- 43. Sterilisator
- 8 Kompetensi Pelaksana

Profesi bidan 1 orang, D4 kebidanan 3 orang, D3 kebidanan 4 orang

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai

- dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan 1. Jaminan dan keselamatan pelayana memberil
 - Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
 - Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
 - Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
 - 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
 - Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

10. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Gigi dan Mulut

NO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN

- Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014
 Tentang Standar Pelayanan Publik
- 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
- 6. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas

2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Jaminan Kesehatan
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Petugas poli gigi memanggil pasien Petugas poli gigi mencocokkan Identitas pasien dengan Rekam Medik Pasien Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV: tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat gigi. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh perawat gigi Jika diperlukan kolaborasi/ rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan Laboratorium dan konsultasi dengan poli umum.
		 Di lakukan pengobatan/ Tindakan pencabutan /rujuk Perawat memberikan resep obat pada pasien untuk diambil di apotek (rawat jalan), memberikan rujukan eksternal , dan memberikan rujukan ke RS dengan menggunakan blanko rujukan yang tersedia
		8. Petugas menulis buku register pasien
4	Jangka waktu penyelesaian	berdasarkan rekam medik 1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan TTV : 2 menit 3. Pemeriksaan : 5 – 10 menit 4. Tindakan pencabutan gigi 15-45 menit
5	Biaya/Tarif	 Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis Umum : Rp. 5000,00 (jika dilakukan pengobatan) Rp 20.000 untuk pencabuatan gigi susu Rp.25.000 untuk pencabutan gigi akar tunggal dewasa Rp.55.000 untuk pencabutan gigi molar Rp.85.000 untuk Tindakan pencabutan dengan komplikasi
6	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Poli gigi : premedikasi,pencabutan
_		gigi atau rujukan

1. Ruang Pelayanan

2. Dental Unit

3. Meja4. Kursi

Sarana,

dan/atau Fasilitas

7

Prasarana,

- 5. Lemari kaca
- 6. File Box
- 7. Rak Mini
- 8. Westafel dan Cermin
- 9. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius
- 10. Tang Gigi
- 11. Alat Diagnostik Set
- 12. Tensimeter Digital
- 13. Timbangan
- 14. Alat Ukur Tinggi Badan
- 15. Buku Register Kunjungan
- 16. Buku Rujukan Internal
- 17. Safety Box
- 18. Spuit dan Alkohol
- 8 Kompetensi Pelaksana
- 1 orang tenaga Perawat Gigi yang mempunyai kompetensi
- 9 Pengawasan Internal
- 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 1 orang
- 1. Jaminan memberikan pelayanan yang dilaksanakan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan

- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Keamanan 1. Jaminan keamanan dan keselamatan eselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
 - Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

11. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Laboratorium

NO KOMPONEN

1 Dasar Hukum

URAIAN

- 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010. tentang Laboratorium Klinik.
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1284/MENKES/SK/III/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
- Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 10. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan.
- 2 PersyaratanPelayanan
- 1. Kartu Jaminan Kesehatan
- Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan Puskesmas Subah dengan telah mendapatkan Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari Pelayanan Rawat Jalan dan Puskesmas Pembantu.
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
- 1. Petugas memanggil pasien.
- 2. Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).
- 3. Petugas melakukan Informed Consent.
- 4. Petugas melakukan pengambilan Sampel.
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan sampel.
- Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.
- 7. Petugas memberikan hasil

4	Jangka	waktu
	penyelesaian	

 Hematologi/DarahLengkap 20 menit (Analizer)

	` ,	
2.	HB Meter	10 menit
3.	Golongan Darah	10 menit
4.	Rhesus	10 menit
5.	Gula Darah	7 menit
6.	CholesterolTotal	10 menit
7.	Asam Urat	7 menit
8.	Mikroskopis urin	30 menit
9.	Tes Kehamilan	15 menit
10	.HbsAg	15 menit
11	. Screening HIV	15 menit
12	. Syphilis	15 menit
13	.BTA TB	120 menit
	(D(' NI. 00	T 1 0000 ()

5 Biaya/Tarif

Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan laboratorium Kesehatan Kabupaten.

- 6 Produk Pelayanan
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Pemeriksaan Laboratorium klinik

- 1. Ruang Laboratorium
- 2. Alat komunikasi
- 3. Pengaman dan stabilizer alat Listrik
- 4. APD
- 5. Perangkat sampling
- 6. Centrivuge
- 7. RotateMixer
- 8. Fotometer
- 9. Hematologi Analyzer
- 10. Mikroskop Binokuler
- 11. Meja Pelayanan
- 12. AC
- 13. Lemari Kaca
- 14. Buku Register
- 15. ATK
- 8 Kompetensi Pelaksana

Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Dengan Pendidikan minimal D-3 Analis Laboratorium Klinik.

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 2 orang
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan

- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

12. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Kefarmasian

NO **KOMPONEN URAIAN** 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 1 Dasar Hukum tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat 2 Persyaratan 1. Kartu Identitas Pelayanan 2. Resep Obat 3 Sistem. mekanisme 1. Pasien membawa resep dari poli dan prosedur 2. Petugas memberikan nomor antrian resep, dan pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas melakukan screening sesuai dengan resep yang dibawa oleh pasien 4. Jika ada masalah dalam peresepan, petugas menghubungi dokter terkait resep yang dibawa oleh pasien

- 5. Jika tidak ada masalah dalam peresepan, petugas mengerjakan/menyiapkan obat sesuai dengan resep
- Petugas memberikan label / menulis etiket (etiket putih atau biru) pada masing-masing obat disertai aturan pakainya
- 7. Petugas melakukan pengecekan ulang obat sebelum diserahkan
- 8. Petugas menyerahkan obat sesuai dengan nomor urut resep dan identitas pasien disertai dengan pemberian informasi obat kepada pasien (PIO).
- 4 Jangka waktu
 - waktu 1. Resep jadi (Non Racikan) 5 menit
 - 2. Resep racikan 15 menit
- 5 Biaya/Tarif
- 1. Pelayanan resep jadi

samping obat

6 Produk Pelayanan

penyelesaian

- 2. Pelayanan resep racikan
- 3. Informasi tentang cara pemakaian dan efek
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. ATK
- 2. Buku Penerimaan Obat
- 3. Resep
- 4. Buku Pengeluaran Obat
- 5. Kartu Stok Obat Puskesmas
- 6. Ruang ber AC
- 7. Lemari psikotropika narkotika (2 pintu)
- 8. Kulkas
- 9. Obat obatan dan BMHP
- 10. Meja
- 11. Kursi
- 12. Mortir dan Stemper
- 13. Rak Obat
- 8 Kompetensi Pelaksana

Profesi Apoteker, dan D3 Asisten Apoteker sesuai kompetensi Profesi

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan
- 1 orang Asisten Apoteker
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

13. Standar Pelayanan Publik Kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43
		tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	Pasien Umum
_	Pelayanan	Lembar Pembayaran / Retribusi
3	Sistem, mekanisme	1. Pasien atau keluarga pasien mendatangi
	dan prosedur	petugas kasir sambil menyerahkan lembar
		retribusi 2. Petugas melakukan pengecekan status
		pembayaran
		3. Petugas melakukan penyelesaian
		administrasi pembayaran dengan
		membubuhkan stemple LUNAS dan
		memberikan lembar retribusi sesuai nominal pembayaran kepada pasien atau keluarga
		pasien
		4. Pasien atau keluarga pasien pulang setelah
		penyelesaian administrasi di kasir
4	Jangka waktu penyelesaian	3 menit
5	Biaya/Tarif	1. Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif
	,	Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
		BLUD
		2. Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang
		Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif
		Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
		3. Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang
		Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
		Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif

Pelayanan Pada Puskesmas BLUD

4. Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati

- Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
- Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
- 6 Produk Pelayanan

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas

8 Kompetensi Pelaksana

9 Pengawasan Internal

10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

- 11 Jumlah pelaksana
- 12 Jaminan Pelayanan

Lembar Pembayaran / Retribusi

- 1. ATK
- 2. Lembar Pembayaran / Retribusi
- 3. Cap Lunas

Bendahara Keuangan yang dapat berkomunikasi dengan baik, berhitung dengan tepat, cermat dan teliti

- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan hasil selesai ditindaklanjuti evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 1 orang Bendahara Penerimaan
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk

- memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

14. Standar Pelayanan Publik Infeksius

NO **KOMPONEN URAIAN** 1 Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 2 Persyaratan 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Pelayanan 3. Kartu Jainan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 3 1. Petugas pelayanan infeksius memanggil Sistem. mekanisme dan prosedur pasien 2. Petugas pelayanan infeksius mencocokkan Identitas pasien dengan Rekam Pasien 3. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat.

4. Pasien

dilakukan

pemeriksaan fisik oleh dokter

dan

anamnesis

- Jika diperlukan kolaborasi/ rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan Laboratorium, konsultasi Gizi ,konsultasi dan pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut dan tindakan di IGD
- 6. Dokter menegakan diagnosa dan menentukan Tindakan / therapy
- 7. Dokter memberikan resep obat pada pasien
- 8. Petugas apotek mengantarkan obat ke ruang tunggu pasien pelayanan infeksius (jika rawat jalan)
- Petugas pelayanan infeksius memberikan rujukan internal bila ada indikasi rawat inap, dan memberikan rujukan ke RS dengan menggunakan blanko rujukan yang tersedia
- 10.Petugas menulis buku register pasien berdasarkan rekam medik
- 4 Jangka waktu penyelesaian

Waktu pelayanan:

Anamnesa: 3 menit

Pemeriksaan TTV: 2 menit

Pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000

5 Biaya/Tarif

Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

- 6 Produk Pelayanan
- Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
- Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)
- 3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)
- 4. Mendapatkan resep obat
- 5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)
- 6. Mendapat surat keterangan (istirahat)
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Termometer Digital
- 2. Mikrotois
- 3. Stetoskop
- 4. Timbangan

- 5. Kursi Plastik
- 6. Tempat tidur
- 7. Tong sampah Infeksius
- 8. Meja
- 9. Oksimeter
- 10. Buku Register
- 8 Kompetensi Pelaksana
- Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan Sesuai kompetensi Profesi
- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

11 Jumlah pelaksana

Dokter: 1 orang S1 Perawat: 1 orang D3 Perawat: 5 orang

12 Jaminan Pelayanan

- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan

- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

15. Standar Pelayanan Publik P2P

NO KOMPONEN

URAIAN

1 Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang PHBS
- UUD 45 Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
- 3. UUD 45 Pasal 28 H ayat 1:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan
- 4. UU Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."
- 2 PersyaratanPelayanan
- Surveilan PHBS
 Memperoleh edukasi/pendidikan PHBS, dan
 Tatalaksana PHBS
- Imunisasi

Membawa Buku KIA (Imunisasi)

3. PTM

Membawa Karti Identitas (KTP/KK/BPJS)

- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur
- 1. Surveilans PHBS:
 - a. Menyusun jadwal pendataan PHBS Tatanan Institusi Tempat kerja
 - b. Mendatangi Lokasi Pendataan di Kantor/tempat kerja

- c. Melakukan pendataan
- d. Menganalisa data oleh petugas promkes
- e. Menentukan urutan masalah
- f. Rencana tindak lanjut.

2. Imunisasi HB 0:

- a. Catat Imunisasi HB0 di buku KIA/KMS dan buku register yang akan diberikan ke Bayi.
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Keluarkan vaksin HB0 dari kemasan
- d. Dorong dan tekan dengan cepat penutupjarum ke dalam port, jarak antara penutup jarum dengan port akan hilang dan terasa ada klik
- e. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih, jangan menggunakan alcohol / desinfektan sebab akan merusak vaksin tersebut
- f. Posisikan Bayi dan Pegang paha bayi Keluarkan penutup jarum Pegang vaksin HB0 dan suntikan jarum dengan ibu jari dan jari telunjuk dengan sudut 90 di 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intra muscular
- g. Tekan reservoir untuk memasukkan vaksin, setelah reservoir kempes cabut uniject dari paha bayi dengan cepat dan tekan dengan kapas bekas suntikan sekitar 30 detik atau sampai tidak keluar darah.
- h. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)
- i. Rapikan alat-alat
- j. Cuci tangan atau lepas sarung tangan

3. Imunisasi BCG:

 a. Pastikan bayi belum pernah di BCG dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA,

- KMS,dan lain lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan lansung ke orang tua bayi
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Larutkan vaksin (berbentuk Ampul) dengan cairan pelarut BCG 1 ampul (4 ml) atau vaksin (berbentuk Vial) dengan cairan pelarut BCG 1 vial (1 ml)
- d. Sedot 0,05 ml vaksin BCG yang telah dilarutkan menggunakan ADS 0,05 ml
- e. Bersihkan lengan kanan atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas
- f. Suntikkan vaksin tersebut sepertiga bagian lengan kanan atas (tepatnya pada insertion musculus deltoideus) secara intrakutan/dibawah kulit
- g. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)
- h. Rapikan alat-alat
- i. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.

4. Imunisasi DPT-Hb-Hib:

- a. Pastikan bayi belum pernah di DPT-HB-HIB dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA, KMS,dan lain-lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan lansung ke orang tua bayi
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Ambil 0,5 ml vaksin DPT-HB-HIB menggunakan ADS 0,5 ml
- d. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas
- e. Suntikkan vaksin DPT-HB-HIB pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intra muscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)

- f. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)
- g. Rapikan alat-alat
- h. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.

5. Imunisasi Polio (OPV):

- a. Pastikan bayi belum pernah di Polio (OPV) dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA, KMS,dan lain-lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan lansung ke orang tua bayi
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Teteskan Vaksin Polio (OPV) ke Mulut Bayi sebanyak 2 (dua) tetes
- d. Rapikan alat-alat
- e. Cuci tangan atau lepas sarung tangan

6. Imunisasi Polio (IPV):

- a. Pastikan bayi belum pernah di Polio (IPV) dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA, KMS,dan lain-lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan lansung ke orang tua bayi
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Ambil 0,5 ml vaksin Polio (IPV) menggunakan ADS 0,5 ml
- d. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas
- e. Suntikkan vaksin Polio (IPV) pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intra muscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)
- f. Rapikan alat-alat
- g. Cuci tangan atau lepas sarung tangan

7. Imunisasi MR:

- a. Pastikan bayi belum pernah di MR dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA, KMS,dan lain-lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan lansung ke orang tua bayi
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Larutkan vaksin (berbentuk Vial) dengan cairan pelarut MR 1 vial (4 ml)
- d. Sedot 0,5 ml vaksin MR yang telah dilarutkan menggunakan ADS 0,5 ml
- e. Bersihkan lengan kiri atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas
- f. Suntikkan vaksin tersebut sepertiga bagian lengan kiri atas secara Subkutan
- g. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)
- h. Rapikan alat-alat
- i. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.

8. Imunisasi Td:

- Pastikan anak, Wanita Usia Subur, dan Wanita Hamil sudah waktunya untuk diberikan Vaksin Td
- b. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan
- c. Ambil 0,5 ml vaksin Td menggunakan ADS 0,5 ml
- d. Bersihkan lengan kiri atau kanan atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas
- e. Suntikkan vaksin Td pada lengan kiri atau kanan bagian atas secara intra muscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)
- f. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)
- g. Rapikan alat-alat
- h. Cuci tangan atau lepas sarung tangan

- 9. Imunisasi Sinovac, Moderna, Aztrazeneca, Pfizer, Coronavac:
 - a. Petugas mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan masker dan hanscoon
 - Petugas memanggil orang yang akan di vaksin
 - c. Petugas mengoleskan alkohol swab di lengan kiri orang yang akan di suntik
 - d. Petugas menyiapkan spuit 0,5 ml atau 0,3 vaksin dan (sinovac. moderna. astrazeneca, Pfizer, coronavac) vang akan disuntikkan lalu Pengambilan vaksin dengan cara memasukkan jarum ke dalam vial vaksin dan memastikan ujung jarum selalu berada di bawah permukaan larutan vaksin sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam spuit tarik torak perlahan-lahan agar larutan vaksin masuk ke dalam spuit dan keluarkan udara yang tersisa dengan cara mengetuk alat suntik dan mendorong torak sampai pada skala 0,5 ml atau sesuai dosis yg direkomendasikan, kemudian cabut jarum dari vial.
 - e. Setelah vaksin disuntikkan secara IM, jarum ditarik keluar, kemudian ambil alcohol swab baru lalu tekan pada bekassuntikan. Jika terjadi perdarahan, kapas tetap ditekan padalokasi suntikan hingga darah berhenti
 - f. Buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box tanpamenutup kembali jarum (no recapping)

10. P2M:

- a. Pasien datang ke Puskemas
- b. Petugas mengedukasi etika batuk jika pasien ada gejala batuk pilek, TBC dll.
- c. Petugas mengedukasi penggunaan masker

d. Petugas mengedukasi 6 langkah cuci tangan

11. PTM:

- Petugas mengukur dan mencatat TB,BB, Lingkar Pinggang, IMT masyarakat yang akan diperiksa
- b. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah dan laboratorium (Gula darah, Kolesterol, asam urat).
- c. Petugas mendeteksi kemungkinan kekurangan atau kelebihan gizi
- d. Petugas melakukan konseling dan edukasi Kesehatan
- 4 Jangka waktu Lama pelayanan 5-10 menit penyelesaian
- 5 Biaya/Tarif

Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

- 6 Produk Pelayanan
- 1. Leaflet
- 2. Buku KIA
- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Buku Laporan Surveilan PHBS
- 2. Buku Laporan Imunisasi
- 3. Buku Register P2M dan PTM
- 4. Meja Kayu
- 5. Kursi
- 6. Kipas Angin
- 7. Vaksin
- 8. Refrigerator
- 9. Handscoon
- 10. Kapas
- 11. Spuit
- 12. Safety Box
- 8 Kompetensi Pelaksana

Sarjana Kedokteran, S1/D3 Keperawatan, D4/D3 Kebidanan dan Sarjana Promosi Kesehatan Sesuai kompetensi Profesi

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim

- audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

11 Jumlah pelaksana

Dokter: 1 orang Perawat: 6 orang Bidan: 8 orang Promkes: 1 orang

12 Jaminan Pelayanan

- 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya
- 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan
- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan

kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

16. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun
		2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13
		Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
		Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2	Persyaratan	1. Kartu berobat
	Pelayanan	 Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)
		Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, mekanisme	1. Pasien rujukan dari ruangan pemeriksaan
	dan prosedur	umum dan poli kesehatan anak merujuk ke
		ruangan konsultasi sanitasi
		 Pasien di wawancara oleh petugas sanitarian Petugas sanitasi memberikan konsultasi
		sanitasi yang terkait dengan jenis penyakit
		nya
		4. Petugas mengarahkan pasien ke
4	Jangka waktu	apotek/pulang Waktu pelayanan:
4	penyelesaian	Konsultasi 5-10 menit
5	Biaya/Tarif	Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun
		2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
		Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor
		11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan
_		Kesehatan pada Puskesmas BLUD
6	Produk Pelayanan	Leafleat

- 7 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 1. Kursi Busa
- 2. Meja Kayu
- 3. Buku Register
- 4. Tempat Sampah
- 5. Masker
- 6. Kipas Angin
- 8 Kompetensi Pelaksana
- D3 Kesehatan Lingkungan Sesuai kompetensi

profesi

- 9 Pengawasan Internal
- Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu
- 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
- 10 PenangananPengaduan, Saran,dan Masukan

Pelanggan / keluarga / Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter / email / facebook / Instagram Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajeman dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung

- 11 Jumlah pelaksana
- D3 Kesehatan Lingkungan: 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
- 2. Puskesmas Subah sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
- 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
- Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan
- Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Subah sudah sesuai dengan kompetensinya

14 Evaluasi Pelaksana Kinerja 1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan

- 2. Puskesmas dengan lokakaya mini
- 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint

Ditetapkan di : Subah

Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SUBAH